

PEMBENTUKAN - UNIT - PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL

2025

Kpt 36/2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2025 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 1984, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, UU No. 12 Tahun 2022, UU No. 20 Tahun 2023, Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017, Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023, Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 21 Tahun 2023, dan Keputusan KPU No. 1341 Tahun 2025;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung ini ditetapkan Unit Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 November 2025.

- Lamp.: 1 hlm.